

Karakteristik Demokrasi Indonesia: Kajian Perbandingan antara Nilai-Nilai Barat dan Islam

Characteristics of Indonesian Democracy: Comparative Study between Western and Islamic Values

Fachri Khoerudin^{1*}

¹STAI Persis Garut-Indonesia

Citation (CMS-fullnote):

Fachri Khoerudin, "Karakteristik Demokrasi Indonesia: Kajian Perbandingan antara Nilai-Nilai Barat dan Islam," *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 1 (2023):17-20,
<https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.2>.

Submitted: 10 May 2023

Revised: 11 June 2023

Accepted: 25 June 2023

Published: 26 June 2023

Copyright: © 2023 by Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS).

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



Abstract: This article began with the question of whether Indonesian democracy is based on religious values (Islam) or whether it purely adopts Western values. This was because debates regarding this question continue to be echoed in the history of the Indonesian nation's journey. As a result, there were groups that accepted and fought secular Western democracy to be implemented in Indonesia, there were also those who rejected it blindly, and there were those who thought democracy was not all against Islam, but it did not fully represent Islamic politics absolutely. This article examines the technical and philosophical characteristics of Indonesian democracies. This article is qualitative used library research for data collection from books, journal articles, and documents related to the Indonesian democracy. The collected data were then processed using descriptive analysis methods. This study found that Indonesia adopts a unique democratic system in which Islamic values are embedded and in harmony with it.

Keywords: *Democracy, Indonesian Democracy, Pancasila, Islam, West.*

Abstrak: Artikel ini bermula berdasarkan pertanyaan apakah demokrasi Indonesia kental dengan nilai agamanya (Islam) atau murni mengadopsi nilai-nilai Barat? Hal itu sebab, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, perdebatan terkait pertanyaan itu terus digaungkan. Walhasil, ada kelompok yang

* **Corresponding Author:** Fachri Khoerudin, (fachrikhoerudin34@gmail.com), STAI Persis Garut -Indonesia.

menerima dan memperjuangkan demokrasi Barat yang sekuler untuk diterapkan di Indonesia; ada juga yang menolak secara membabi buta; dan ada yang menganggap demokrasi tidak semuanya bertentangan dengan Islam, namun tidak sepenuhnya merepresentasikan politik Islam secara mutlak. Berangkat dari itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik demokrasi Indonesia secara teknis dan filosofis. Artikel ini bersifat kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya, yang diambil dari buku, jurnal, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan demokrasi Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia mengadopsi sistem demokrasi yang unik, di mana nilai-nilai Islam melekat dan selaras dengannya.

Kata Kunci: *Demokrasi, Demokrasi Indonesia, Pancasila, Islam, Barat.*

Pendahuluan

Perbincangan mengenai demokrasi dalam sudut pandang Islam memang tidak akan pernah habisnya. Hal ini didasarkan pada perbedaan cara pandang antara satu dan lainnya tentang sebuah negara. Dalam perspektif Islam, negara merupakan sebuah alat agar syariat Islam terlaksana. Sedangkan dalam demokrasi, justru sekularisme menjadi basis pelaksanaan pemerintahan. Karena perbedaan yang esensial antara demokrasi dan Islam, maka perbincangan tentang kecocokan Islam dan demokrasi akan selalu “hangat” sampai kapan pun.

Menjelang kemerdekaannya, rakyat Indonesia (termasuk umat Islam), berdiskusi hebat tentang sistem kelayakan demokrasi untuk diterapkan. Berdasarkan penelusuran Tiar Anwar Bachtiar, umat Islam terbagi ke dalam tiga kelompok ketika berbicara tentang demokrasi. Pertama, kalangan liberal yang menerima secara mutlak demokrasi dan menganggapnya sebagai sistem yang cocok dengan semangat Islam. Kedua, kalangan yang mengharamkan demokrasi dan menganggapnya sebagai kekufuran karena meletakkan kedaulatan Allah di bawah kedaulatan manusia. Ketiga, kalangan yang menganggap demokrasi tidak semuanya bertentangan dengan Islam, namun tidak sepenuhnya merepresentasikan politik Islam secara mutlak, seperti falsafah tentang kedaulatan manusia yang terlalu *over* dan sebagainya. Ketiga pendapat ini setidaknya menggambarkan pergulatan pemikiran tentang demokrasi di Indonesia.

Tulisan ini akan sedikit mengulas tentang karakteristik dari demokrasi di Indonesia kemudian membandingkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan dua perspektif yang berbeda; Islam dan Barat. Komparasi semacam ini

bertujuan untuk mengetahui jawaban dari perseteruan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, dengan perbandingan seperti ini, dapat diketahui apakah demokrasi Indonesia sepenuhnya menganut demokrasi ala Barat yang sekuler atau justru berbeda, sehingga masih dapat diterima dalam kacamata agama Islam? Tentu masalahnya tidak sesederhana itu. Akan tetapi, pembahasan yang sederhana terkadang diperlukan untuk melangkah ke dalam permasalahan yang lebih besar dan kompleks.

Pembahasan

Mencari Arti Demokrasi

Secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, "*demos*" (rakyat) dan "*cratein*" atau "*cratos*" (kekuasaan dan kedaulatan). Campuran dari dua kata tersebut membentuk sebuah makna baru, yakni sebuah bentuk pemerintahan rakyat yang di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil rakyat yang dilakukan lewat mekanisme pemilihan yang berlangsung bebas. Melalui definisi di atas, makna demokrasi bisa disederhanakan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".

Sebenarnya, demokrasi bukanlah sebuah konsep yang bisa begitu saja secara mudah didefinisikan. Sebab, pada faktanya, demokrasi memiliki ruang lingkup yang begitu luas, variatif, interpretatif, evolutif, dan dinamis. Dari situ muncul macam-macam demokrasi tergantung tempat dan keadaan yang terjadi di negara yang bersangkutan, seperti Demokrasi Liberal, Demokrasi Proletar, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Komunis, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Terpimpin, dan lain sebagainya. Karena cakupan yang begitu dinamis dan luas, ada beberapa kalangan yang mempertanyakan definisi baku dari demokrasi, sehingga membaginya menjadi "partikular" dan "universal". Meski begitu, dalam kajian ini penulis mengambil definisi "universal" dari demokrasi, yaitu "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" untuk membatasi kajian. Dengan definisi itu, demokrasi pada mulanya merupakan "supremasi manusia" terhadap dirinya sendiri.

Keberagaman demokrasi juga dinyatakan oleh David Held yang membagi demokrasi menjadi tiga kategori. Pertama, Demokrasi Langsung/Demokrasi Partisipasi, yaitu suatu sistem pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah publik di mana warga negara terlibat secara

langsung. Ini adalah tipe demokrasi asli yang terdapat di Athena Kuno. Kedua, Demokrasi Liberal/Demokrasi Perwakilan, maksudnya suatu sistem pemerintahan yang mencakup pejabat-pejabat terpilih yang melaksanakan tugas, mewakili kepentingan, dan menampung pandangan-pandangan dari para warga negara. Hal ini lazim ditemukan di banyak negara, termasuk Indonesia. Ketiga, demokrasi yang didasarkan atas model satu partai yang biasanya diberlakukan di negara berhaluan kiri, seperti Uni Soviet dan lain-lain.

Sebagai efek dari kedaulatan rakyat yang begitu besar dalam sebuah negara, maka pada awal kelahirannya, yaitu John Locke dan Rosseau, mengagas teori Kontrak Sosial. Mereka dikenal sebagai dua tokoh besar yang sangat berpengaruh dalam teori sistem demokrasi. Secara filosofis, penjelasan Ahmad Suhelmi mengenai teori Kontrak Sosial dari sistem demokrasi akan menunjukkan betapa besarnya kedaulatan manusia dalam sebuah negara. Ia menyatakan:

“Abad pencerahan merupakan masa di mana gagasan-gagasan demokrasi menjadi perhatian khusus banyak pemikir, seperti Rousseau, Locke, Voltaire, Montesquieu, dan lain-lain. Mereka inilah sebagian dari para perintis gagasan-gagasan Demokrasi Barat yang dianut dewasa ini. Rosseau dan Locke merumuskan teori Kontrak Sosial, sedangkan Montesquieu merumuskan teori Trias Politica. Gagasan dasar teori Kontrak Sosial adalah: pertama, kedaulatan negara bukanlah sesuatu yang *taken for granted* dan berasal dari Tuhan. Kedaulatan merupakan sebuah produk proses perjanjian sosial antara individu dalam masyarakat yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pendelegasian kekuasaan atau berasal dari Tuhan kepada seorang penguasa tertentu. Maka, pada dasarnya, teori Kontrak Sosial merupakan suatu teori politik yang sepenuhnya bersifat sekuler. Kedua, bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang didasarkan pada kodrat yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal. Ketiga, karena kekuasaan (kedaulatan) negara berasal dari rakyat, maka harus ada jaminan atas hak-hak individu dalam masyarakat.”

Dalam praktiknya, di Eropa sendiri, penerapan demokrasi terhadap sistem politik sebuah negara sudah diterapkan semenjak masa Yunani kuno. Namun ada yang berbeda dari pemahaman demokrasi sekarang dengan demokrasi pada masa itu, di mana pada saat itu demokrasi (baca: kesetaraan hak politik) hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan dan kelas atas semata. Sedangkan para budak, perempuan, pedagang asing, dan masyarakat bawah hanya sekadar “gigit jari” karena tidak bisa menikmati demokrasi.

Setelah eksis pada masa Yunani kuno, demokrasi mulai kehilangan tempat pada Abad Pertengahan. Hal ini dikarenakan Eropa waktu itu mulai menjalankan sistem feodal berbentuk kerajaan yang ditandai dengan pengaruh

Paus yang begitu tinggi terhadap sebagian besar kerajaan Eropa. Baru pada akhir Abad Pertengahan, gagasan tentang demokrasi semakin berkembang, terutama ketika lahirnya gerakan Renaisans abad 15 M dan Reformasi Gereja abad 16-17 M. Kedua gerakan ini seolah menandai awal bangkitnya demokrasi karena selaras dengan tujuan-tujuannya, yaitu melawan ketidakbebasan, baik dalam aspek berpikir, mengemukakan pendapat, kesewenang-wenangan penguasa, bahkan dominasi agama sekalipun. Maka, dengan kata lain, perkembangan demokrasi merupakan “efek bola salju” dari kemunculan paham kebebasan yang marak di Eropa akhir Abad Pertengahan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dari sini jelas bahwa demokrasi tidak bisa dilepaskan dari budaya dan pandangan hidup (*worldview*) bangsa Barat, terutama pasca-Abad Pertengahan. Secara historis dan konseptual, demokrasi mewarisi nilai-nilai Judeo-Yunani dalam sejarah Eropa. Adapun orientasi pelaksanaannya adalah kedaulatan manusia di ranah publik. Meski seiring perkembangan zaman, falsafah dan sistem demokrasi bisa berubah-ubah tergantung pada tempat di mana ia eksis. Karena yang mengiringi sistem demokrasi adalah berbagai macam tragedi bangsa Barat, maka secara nilai pun tentu tidak kosong dari nilai-nilai peradaban Barat. Hal inilah yang menarik, karena demokrasi ternyata diterima di negara-negara Islam yang notabene bertolak belakang dengan Barat, seperti negara Indonesia.

Demokrasi Indonesia: Tinjauan Ringkas atas Konsep

Secara kultural, bahkan politik, Indonesia cenderung berbeda dengan Barat. Karakter masyarakat Indonesia lebih condong “*oriental*” daripada “*occidental*”.¹ Hal ini didasari oleh berbagai macam alasan, seperti sentimen terhadap bangsa Barat yang telah menjajah Indonesia dalam waktu yang lama, sambutan negara Timur yang lebih hangat daripada negara-negara Barat, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan faktor-faktor politis, seperti penolakan Amerika Serikat untuk membantu Soekarno ketika masa-masa genting kemerdekaan.² Dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, tidak

¹ Nadrilun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 34. Penggunaan istilah “*oriental*” dan “*occidental*” dari penulis sendiri.

² Nadrilun, 34–35.

heran apabila Indonesia lebih cocok untuk dikategorikan sebagai bangsa Timur. Meski apa itu Timur dan apa itu Barat memerlukan penjelasan lebih lanjut.³

Hal inilah yang menuai perdebatan panjang di antara masyarakat Indonesia, terkhusus umat Islam. Karena status ketimuran yang melekat dengan kultur masyarakat Indonesia, maka sistem demokrasi ala Barat yang cenderung sekuler dan liberal menjadi persoalan tersendiri ketika mereka bersilang pendapat mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia pascakemerdekaan. Oleh karena itu, meski sistem demokrasi nantinya diterapkan, harus ada penyesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam negara Indonesia. Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Soekarno ketika mengajukan Pancasila sebagai *philosophische grondslag* (fundamen filsafat), pikiran sedalam-dalamnya, seraya menekankan bahwa demokrasi Indonesia berbeda dengan Barat. Dalam sebuah kesempatan ia mengatakan:

“Kalau kita hendak mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat (liberal-kapitalis), tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek economische democratie* (politik ekonomi-demokrasi) yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial...Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tapi *politieke-economische democratie*, yaitu *politieke-democratie* dengan *sociale rechtvaardigheid*: inilah yang dulu saya namakan *socio-democratie*.”⁴

Pernyataan Soekarno di atas memang tidak identik dengan Islam, malah cenderung kebangsaan, nasionalis, bahkan sosialis, tetapi setidaknya hal itu menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi Barat yang sekuler-liberal dihilangkan untuk kemudian disesuaikan dengan karakter bangsa Indonesia. Hal ini semakin memperjelas bahwa dalam perspektif seorang nasionalis pun, demokrasi sekuler-liberal tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia, sehingga memerlukan perubahan dan adaptasi lebih lanjut.

Demikian pula Hatta yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia harus berurat-akar dari pergaulan hidup bangsa Indonesia yang bercorak kolektivisme, bukan demokrasi bebas sebeb-bebasnya. Ia mengatakan:

“Negara itu haruslah berbentuk republik dalam kedaulatan rakyat. Tetapi, kedaulatan rakyat yang dipahami dan dipropagandakan dalam kalangan

³ Penjelasan ringkas mengenai Timur dan Barat bisa dilihat lebih jauh dalam Hamid Fahmy Zarkasyi, *Misykat: Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi, Dan Islam* (Jakarta: INSISTS - MIUMI, 2012), 7. Harda Armayanto, ed., *Framework Studi Islam: Kajian Multidisiplin Wacana Keislaman Kontemporer* (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2021), vii-xi.

⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 18.

pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia yang asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi Barat, apriori ditolak.”⁵

Penolakan Soekarno dan Hatta terhadap nilai-nilai dalam demokrasi Barat cukup untuk mewakili pandangan golongan Nasionalis-Sekuler lainnya ketika menjelaskan arti demokrasi bagi bangsa Indonesia. Di sisi lain, lawan mereka dalam perpolitikan, yaitu kalangan Nasionalis-Muslim tentu saja setuju bahwa demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi Barat. Atas dasar ini, mereka menolak tuduhan bahwa menjadi seorang Muslim berarti tidak nasionalis atau sebaliknya. Justru, kata “muslim” dan “nasionalis” bukan dua kata yang bertentangan, malah saling berkaitan. Untuk itu, dalam Surat Edaran Masyumi tahun 1944, kalangan Nasionalis-Muslim membuat sebuah narasi “Kita menciptakan kelompok yang saling mengucilkan. Kamu hanya bisa menjadi yang ini atau yang itu, tidak menjadi Muslim (sekaligus) mencintai negeri. Padahal, sesungguhnya, kami semua adalah nasionalis dan patriotis, dan kami semua juga Muslim!”.⁶

Setidaknya, umat Islam saat itu bisa berargumen bahwa demokrasi Indonesia memiliki kesesuaian dengan agama. Apabila menelisik lebih lanjut tentang Pembukaan UUD yang dibentuk oleh Panitia Sembilan, atau dalam bahasa M. Yamin “Mukaddimah”, kita akan menemukan hubungan antara kebangsaan dan keagamaan, terkhusus Islam. Kala itu, UUD 1945 dibuka dengan alinea “Atas berkat rahmat Allah yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”.⁷ Pendapat ini menunjukkan bahwa kebangsaan Indonesia harusnya sejalan dengan “semangat (ajaran) Islam”. Tentu, demokrasi semacam ini sangat berbeda jauh dengan demokrasi Barat yang sangat sekuler.

Dengan demikian, jelas bahwa demokrasi Indonesia memiliki aspek yang berbeda dengan demokrasi Barat. Bersetujunya kalangan Nasionalis-Sekuler dan

⁵ Mohammad Hatta, *Kedaulatan Rakyat, Otonomi Dan Demokrasi* (Bantul: Kreasi Wacana Offset, 2014), 99–100.

⁶ Surat Edaran Masyumi tahun 1944, dikutip dari Yudi Latif, *Intelegensia Muslim Dan Kuasa: Geneologi Intelektual Muslim Indonesia Abad 20* (Bandung: Mizan, 2005), 219.

⁷ Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas*, 23–24.

Nasionalis-Muslim dalam ungkapan ini menjadi patokan dari argumentasi di atas. Meskipun pada persoalan lain, kedua kubu tersebut hampir dipastikan selalu bersilang pendapat. Maka, pada intinya, demokrasi Indonesia jauh berbeda dengan demokrasi Barat, setidaknya dalam aspek nilai dan falsafahnya. Hal inilah yang menyebabkan “sebagian besar” kalangan Muslim mau menerima sistem demokrasi sebagai sistem politik negara Indonesia.

Sikap Umat Islam Indonesia terhadap Demokrasi dan Pancasila

Meski sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebagian besar Muslim Indonesia menerima demokrasi sebagai sebuah sistem negara, namun ternyata ada beberapa kalangan yang menolak dan menganggap demokrasi tidak memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam. Maka, sikap umat Islam –selain kalangan Muslim sekuler-, terbagi menjadi dua: pertama adalah kalangan yang menganggap demokrasi secara mutlak bukan sistem Islam karena tidak menjalankan syariat Islam, dan kedua mereka yang menganggap demokrasi dengan Pancasila sebagai lahan untuk berjuang dan alternatif bagi penerapan hukum Islam yang belum sempurna.

Perdebatan mengenai posisi agama sebagai dasar negara pernah terjadi ketika Muhammad Natsir berdebat keras dengan Soekarno. Dalam sebuah “diskusi terbuka” yang dimuat majalah *Pandji Islam* milik A. Hassan, Soekarno menulis “Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara?” yang isinya meragukan tindakan Kemal Attaturk yang memisahkan negara dan agama sebagai tindakan yang baik atau buruk. Sebab, Attaturk beralasan bahwa ia memisahkan Islam dengan negara untuk memerdekakan Islam dari ikatan negara. Hal itu penting agar Islam sebagai agama maju dan tumbuh subur terlepas dari ikatan-ikatan yang menghalangi, yaitu negara, pemerintahan, maupun pemegang kekuasaan yang zalim dengan pemikiran yang sempit.⁸ Atas dasar itulah, Soekarno menghendaki agar negara dipisah dengan urusan keagamaan.⁹ Usul tersebut cepat direspons oleh Muhammad Natsir dengan membalas tulisan Soekarno dengan judul “Bagaimanakah Pendirian Ir. Soekarno

⁸ Soekarno, “Apa Sebab Turki Memisah Agama Dari Negara?,” *Wikisource*, accessed May 25, 2023, https://id.wikisource.org/wiki/Apa_Sebab_Turki_Memisah_Agama_dari_Negara%3F.

⁹ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam Soekarno vs Natsir* (Jakarta: UI Press, 2011), 63.

Sebenarnya tentang Pemisahan Agama dan Negara?" Natsir mempertanyakan pendirian Soekarno sebagai seorang negarawan.¹⁰

Pada tahap berikutnya, perdebatan berlanjut pada apakah dengan melepaskan negara dari pengaruh agama dapat memajukan negara atau malah sebaliknya? Dalam hal ini, Soekarno mengambil contoh negara Eropa, seperti Turki, Jerman, Italia, Belgia, Inggris, dan lainnya sebagai testimoni keberhasilan pemisahan agama dan negara. Ia mengutip pendapat 'Ali 'Abdul Raziq bahwa ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Sunnah) sebenarnya tidak mengharuskan penyatuan negara dan agama. Berarti, secara singkatnya, pemisahan antara negara dan agama dikehendaki dalam Islam itu sendiri.¹¹

Tentu saja Natsir tidak setuju. Menurutnya, rata-rata orang salah paham memandang pemerintahan Islam, sebab hanya melihat sisi negatif dari praktik kerajaan Islam dalam sejarah, seperti *harem*, *dayang-dayang*, *foya-foya*, dan lainnya, sehingga terkesan jumud dan bahlul.¹² Padahal, praktik negatif tersebut tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Dalam pandangannya, apa yang dilakukan oleh orang-orang semacam Soekarno dan Kemal merupakan representasi dari cara memandang yang keliru terhadap agama Islam.

Kemudian Natsir juga mengukuhkan bahwa asas kehidupan manusia adalah menyembah Allah dan menjalankan syariatnya. Dengan alasan itu, maka negara harus turut hadir untuk menjamin kemerdekaan dalam menjalankan syariat. Lalu bagaimana mungkin sebuah negara akan menjalankan syariat apabila praktik pelaksanaannya justru membuang agama itu sendiri?¹³ Sikap Natsir terhadap Islam sebagai asas negara juga dikukuhkan dalam berbagai macam pidato kenegaraan, termasuk pidato dalam Sidang Konstituante pada tanggal 12 November 1957. Lagi-lagi, dalam pidatonya, Natsir menolak dengan tegas pemisahan agama dan negara.¹⁴

Sebenarnya, perdebatan antara Islam dan negara juga sering terjadi di antara tokoh lainnya di kalangan yang sama. Sebagaimana yang didokumentasikan oleh Yudi Latif, ada perdebatan antara Ki Bagoes

¹⁰ Suhelmi, 64.

¹¹ Suhelmi, 65.

¹² Suhelmi, 70.

¹³ Suhelmi, 73.

¹⁴ Mohammad Natsir, *Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam (Kumpulan Pidato Kenegaraan Dalam Capita Selecta)* (Jakarta: Media Da'wah, 2001), 195.

Hadikoesoemo dan Soepomo pada sidang BPUPK (29 Juni—1 Mei 1945). Sebagai wakil dari kalangan Muslim, Ki Bagoes menekankan bahwa agama adalah pangkal pesatuan; Islam tidak bertentangan dan sesuai dengan bangsa Indonesia; Islam membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan berdasarkan kerakyatan dan musyawarah, serta kebebasan memeluk agama; Islam merupakan ajaran yang komperhensif meliputi aturan terhadap individual maupun masyarakat. Karenanya, agama Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara dan sebagainya.¹⁵

Sedangkan Soepomo justru berpandangan terbalik. Ia menyangsikan jika negara Islam akan cocok diterapkan di Indonesia. Masih pada tanggal dan tempat yang sama, ia berpidato di depan khalayak ramai:

“Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti tidak akan mendirikan negara persatuan. Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, yaitu golongan Islam. Jikalau di Indonesia didirikan negara Islam, maka tentu akan timbul soal-soal “*minderheiden*” (minoritas), soal golongan agama yang kecil-kecil, golongan agama Kristen, dan lain-lain. Golongan-golongan agama kecil itu tentu tidak bisa mempersatukan dirinya dan negara.”¹⁶

Pada akhirnya, perdebatan itu berusaha dijembatani oleh Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, ketika menguraikan apa yang disebutnya sebagai “*philosofische grondslag*” (dasar filosofis). Saat itu ia sama sekali tidak mendukung gagasan Islam sebagai dasar negara, tetapi memberi ruang agar Islam mampu bertarung secara konstusional dalam politik yang akan merealisasikan ide-idenya di lembaga perwakilan rakyat. Dalam kesempatan itu Soekarno berkata:

“Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam menurut Nabi Muhammad, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi, marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “*egoisme-agama*”. Dan, hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan!”¹⁷

Selain orasi itu, Soekarno juga melakukan segala upaya agar konsep dasar negara Indonesia cepat terbentuk tanpa ada perselisihan. Salah satunya dengan cara membuat panitia kecil yang beraggotakan 9 orang: 5 orang Islam, sisanya sekuler. Dari kelompok kecil inilah persetujuan dapat dijembatani, yang pada

¹⁵ Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas*, 70.

¹⁶ Latif, 71.

¹⁷ Latif, 75.

akhirnya menghasilkan “Piagam Jakarta” sebagai “*win-win solution*” bagi kedua kubu yang bersebrangan.¹⁸ Meski, “tujuh kata” dalam Piagam itu akhirnya dihapus di detik-detik akhir pengesahan UUD 1945.

Dengan tetapnya Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, maka umat Islam harus “berlapang dada” atas penghapusan “tujuh kata” itu. Tetapi penghapusan itu tidak lantas membuat mereka menolak mentah-mentah demokrasi yang berfalsafah Pancasila dan tidak ingin mendirikan negara baru. Hal ini dibuktikan dengan pidato M. Natsir, sebagai wakil politikus Muslim yang mendukung Pancasila di depan civitas academica Pakistan Institute of World Affairs pada 1952 dan menganggap Pancasila selaras dengan nilai-nilai dalam Islam.¹⁹ “Pembelaan” Natsir tersebut seolah menjadi tanda bahwa sebagian besar umat Islam waktu itu menerima Pancasila dan demokrasi, meski pergesekan dan tuntutan penerapan syariat Islam masih ramai menggaung.

Ada sebuah ungkapan menarik dari Tiar Anwar ketika menjelaskan kenapa para tokoh Islam mau menerima Pancasila dan demokrasi, padahal mereka berkesempatan untuk memutlakkan syariat Islam. Ia berpendapat bahwa penerimaan para tokoh Islam terhadap demokrasi hanya sebatas teknisnya saja, bukan falsafahnya. Para pemikir seperti M. Natsir, Kahar Muzakkir, Agus Salim, dan lainnya mencoba “mengislamisasi” demokrasi dengan cara menerima demokrasi sebagai teknis belaka dalam *scope* pemerintahan, namun mereka membatasi “kebebasan pemaknaan” dari demokrasi dengan diktum terpeliharanya agama pada Piagam Jakarta.²⁰ Selain itu, karena alasan persatuan agar terpeliharanya negara baru dari perpecahan setelah baru saja merdeka, mereka tetap menerima demokrasi dan Pancasila dengan optimis; sebagai lahan dan ruang bagi umat Islam Indonesia memperjuangkan agamanya di kancah politik dan kebijakan publik.

Demokrasi Indonesia dalam Tinjauan Islam dan Barat

Dalam sejarah, ada tiga konsep demokrasi yang dapat digunakan untuk menandai berbagai sistem politik Indonesia. Ketiga konsep ini adalah Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlemen pada tahun 1950–1985, Demokrasi Terpimpin dalam jangka waktu 1959–1965, dan Demokrasi Pancasila yang

¹⁸ Latif, 78.

¹⁹ Latif, 86.

²⁰ Bachtiar, *Politik Islam Di Indonesia*, 117–18.

dimulai semenjak pemerintah Orde Baru sampai pada masa sekarang. Pembagian ketiga demokrasi di atas menggambarkan perubahan bentuk demokrasi dalam perpolitikan negara.²¹ Meski berubah-ubah, namun secara falsafah dan sistem, negara Indonesia tetap memakai demokrasi dan pancasila sebagai falsafahnya.

Apabila ditanyakan, lebih tebal mana irisan nilai antara Islam dan Barat pada demokrasi Indonesia? Untuk menjawabnya perlu dilakukan perbandingan terlebih dahulu seraya menjelaskan beberapa konsep kunci dalam demokrasi Barat dan sistem pemerintahan dalam Islam. Contoh kasus perihal kedaulatan manusia dalam penentuan kebijakan hukum. Dalam demokrasi Indonesia, secara teknis, memang, rakyat berdaulat penuh atas aktivitas politik dan perancangan hukum. Namun secara filosofis, kedaulatan rakyat tersebut masih terikat dengan norma-norma agama dan ketuhanan.²² Keikutsertaan agama dalam perundang-undangan menunjukkan demokrasi Indonesia lebih dekat dengan Islam daripada Barat yang sama sekali tidak mempertimbangkan nilai dan moral agama. Meski, kata “norma” di sini bukanlah “norma Islam”, melainkan “norma Agama”.

Memang, demokrasi Indonesia tidak sama cara pandangnya dengan Islam, bagaimanapun tidak akan pernah sama. Mungkin untuk memperjelas kesamaan dan perbedaan antara sistem Islam dengan demokrasi Indonesia dalam masalah penentuan kebijakan hukum, alangkah lebih jelasnya penulis mengutip pernyataan Mohammad Natsir dalam *Capita Selecta*:

“Barangkali orang akan berkata: ‘Bukankah Islam itu bersifat “demokratis”?’ Kita djawab: ‘Islam bersifat “demokratis” dengan arti bahwa Islam itu anti istibdad, absolutisme, anti kesewenang-wenangan.’ Akan tetapi ini, tidak berarti, bahwa dalam pemerintahan Islam itu semua urusan diserahkan kepada keputusan musjawarat madjelis sjura. Dalam parlemen negara Islam, tidaklah akan dipermusjawaratkan terlebih dulu, apakah jang harus mendjadi dasar bagi pemerintahan dan tidaklah mesti ditunggu keputusan parlemen terlebih dulu...apakah perlu diadakan pembasmian meminum arak atau tidak. Tidak tunggu persetujuan penghapusan djudi dan ketjabulan... bukan! Ini semua bukan hak musjawarat parlemen.”²³

Lebih lanjut, ia katakan:

²¹ Abdillah, *Islam Dan Demokrasi, Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, 13.

²² Bachtiar, *Politik Islam Di Indonesia*, 117–18.

²³ M. Natsir, *Capita Selecta*, 1 (Djakarta: Bulan Bintang, 1954), 452.

“Boleh djadi, kalau boleh dipandang sebagai sintese, maka Islam adalah satu sintese jang tjukup memberi keluasan untuk perdjalanannya evolusi dalam hal-hal jang memang mesti berevolusi dan bersipat radikal dalam bidang-bidang jang mesti radikal. Akan tetapi dalam pada itu ia memiliki anasir-anasir, beberapa rukun-rukun yang bersifat ke-Tuhanan jang kekal dan tak berubah-ubah, untuk djadi sauh atau djangkar, jang akan memperlindunginja daripada hanjut terapung-apung dan terdampar ke sana-sini, dibawa oleh alun dan aliran zaman.”²⁴

Ungkapan Natsir ini menegaskan bahwa mau bagaimanapun umat Islam seharusnya terikat dengan norma dan nilai agama Islam, yang secara otomatis akan berpengaruh pada penerapan hukum dalam undang-undang. Sekali lagi, meski saat ini Indonesia belum menerapkan semuanya, terutama masalah kedaulatan manusia, setidaknya ada banyak poin yang berkesesuaian dengan Islam.

Sebenarnya permasalahan mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia merupakan topik hangat yang selalu diperbincangkan. Ada yang menganggap permasalahan hukum ini menjadi titik tolak paling kentara antara demokrasi dengan sistem Islam. Maka, tidak sedikit yang menganggap mau bagaimanapun bentuknya, se-“islami” apa pun nilainya, demokrasi tetap tidak bisa merepresetasikan agama Islam. Dalam artian, demokrasi adalah sistem “kafir” atau “tagut” yang mesti ditolak keberadaanya.

Penulis melihat pernyataan di atas yang seolah “memukul rata” seluruh bangunan demokrasi Indonesia dan menghadapkannya *vis a vis* dengan Islam. Seolah, menjadi seorang yang menjalankan sistem demokrasi tidak bisa menjadi Muslim yang taat. Padahal, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, demokrasi Indonesia yang berasaskan norma dan nilai agama lebih dekat dengan Islam daripada dengan demokrasi Barat yang benar-benar sekuler.

Sebagai bukti bahwa hukum di Indonesia menjalankan serpihan syariat Islam, Jeje Jaenudin dalam disertasinya menunjukkan bahwa masih ada “harapan” bagi hukum Indonesia sedikit demi sedikit beralih menjadi hukum Islam sepenuhnya. Ia menyebutkan dalam jangka waktu 37 tahun, ada 14 undang-undang yang secara khusus dan langsung mengkaji mengenai agama Islam maupun hukum Islam.²⁵ Tidak hanya itu, ia juga berhasil menemukan dan

²⁴ Natsir, 453.

²⁵ Untuk selengkapnya lihat, Jeje Zaenudin, *Metode Dan Strategi Penerapan Syariat Islam Indonesia: Memahami Gradualitas Penerapan Syari'at Di Indonesia Menuju Penerapan Islam Secara Kaffah* (Bandung: Pembela Islam, 2015).

membuktikan reliabilitas asas atau teori yang dipakai untuk mengimplementasikan hukum Islam di Indonesia. Asas itu adalah asas gradualitas, atau sering dikenal dengan asas *tadarruj*.²⁶

Keberhasilan beberapa syariat Islam masuk ke dalam perundang-undangan Republik Indonesia merupakan peluang tersendiri bagi kalangan aktivis Muslim untuk berjuang menegakan syiar Islam lewat jalur politik. Demokrasi Indonesia merupakan sebuah arena yang sangat luas untuk memperjuangkan keberlangsungan perundang-undangan yang sesuai dengan syariat. Apabila belum sempurna hukum Islam di Indonesia saat ini, maka titik tolak dari cara pandang umat Islam terhadap fakta tersebut adalah pemberlakuan secara bertahap. Sehingga, bukan hal yang mustahil apabila suatu saat hukum Islam benar-benar terwujud secara kafah. Hal itu ditambah fakta bahwa dalam kacamata demokrasi Barat, undang-undang, bahkan nilai agama tertentu tidak diperbolehkan mengatur urusan publik, mau bagaimanapun caranya, mau seperti apa pun keadannya. Hal demikian membawa optimisme sendiri bagi umat Islam.

Penutup

Pembahasan mengenai tema demokrasi Indonesia dalam perspektif Barat dan Islam sudah pernah terjadi pra maupun pasca-Kemerdekaan dahulu. Dari mulai perdebatan yang alot mengenai kelayakan demokrasi sebagai sistem negara Indonesia hingga berujung dengan advokasi tingkat tinggi dari pihak sekuler ataupun Muslim. Pada akhirnya, munculnya Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai falsafah dalam badan demokrasi Indonesia merupakan *win-win solution* yang menyatukan kesepakatan antara golongan Islam dan sekuler.

Dengan adanya nilai-nilai agama dalam tubuh demokrasi, maka negara Indonesia menerapkan demokrasi yang sedikit lebih berbeda daripada Barat. Secara teknis pemerintahan, memang tampak sama. Tetapi dalam segi falsafah, terdapat perbedaan mendasar yang “harusnya” tidak ada dalam demokrasi. Maka, dengan kata lain, sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang memiliki basis agama, terkhusus agama Islam.

Sebagai bukti dari keberpengaruh Islam dalam sistem demokrasi Indonesia, betapa banyak urusan agama yang diurus oleh undang-undang. Meski belum sempurna, namun setidaknya ada harpan bagi umat Islam untuk

²⁶ Bachtiar, *Politik Islam Di Indonesia*, 118.

terus memerjuangkan cita-citanya menegakan syariat Islam di Indonesia dalam balutan sistem demokrasi dengan prinsip dan asas gradualisasi.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. *Islam Dan Demokrasi, Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Armayanto, Harda, ed. *Framework Studi Islam: Kajian Multidisiplin Wacana Keislaman Kontemporer*. Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2021.
- Bachtiar, Tiar Anwar. *Politik Islam Di Indonesia*. Bandung: Persis Pers, 2019.
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hatta, Mohammad. *Kedaulatan Rakyat, Otonomi Dan Demokrasi*. Bantul: Kreasi Wacana Offset, 2014.
- Held, David. *Demokrasi Dan Tantangan Global*. Translated by Damanhuri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Latif, Yudi. *Intelegensia Muslim Dan Kuasa: Geneologi Intelektual Muslim Indonesia Abad 20*. Bandung: Mizan, 2005.
- — —. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Nadrilun. *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Natsir, Mohammad. *Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam (Kumpulan Pidato Kenegaraan Dalam Capita Selecta)*. Jakarta: Media Da'wah, 2001.
- — —. *Capita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Soekarno. "Apa Sebab Turki Memisah Agama Dari Negara?" *Wikisource* (blog). Accessed May 25, 2023. https://id.wikisource.org/wiki/Apa_Sebab_Turki_Memisah_Agama_dari_Negara%3F.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat Dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- — —. *Polemik Negara Islam Soekarno vs Natsir*. Jakarta: UI Press, 2011.

Syam, Firdaus. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Ubaidillah, A., and Abdurrazaq. *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, 2013.

Zaenudin, Jeje. *Metode Dan Strategi Penerapan Syariat Islam Indonesia: Memahami Gradualitas Penerapan Syari'at di Indonesia Menuju Penerapan Islam Secara Kaffah*. Bandung: Pembela Islam, 2015.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Misykat: Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi Dan Islam*. Jakarta: INSISTS, 2012.